



Published every April, August and December

**JURNAL RISET AKUNTANSI & KEUANGAN**

ISSN:2541-061X (Online). ISSN:2338-1507(Print). <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK>



## **Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan di Pemerintahan Daerah**

**Henda Hendawati<sup>1</sup>, Dekrita Komarasakti<sup>2</sup>, Surya Ansori<sup>3</sup>**

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sangga Buana-YPKP, Bandung, Indonesia

**Abstract.** *The purpose of this study was to evaluate the performance of a local government within the framework of fiscal decentralization. Regional financial ratios used are the ratio of independence, the ratio of effectiveness and efficiency, debt service coverage ratio, activity ratio, and growth ratio. The results of the calculation of financial ratios of Bandung Regency Government budget for 2010–2016 fiscal year show local independence and high local growth. Bandung Regency Government has been effective and efficient in using its income. The results of the evaluation in this study indicate that Bandung Regency Government is still dependent to Central Government in financing the activities. This condition shows that the welfare of the people is still low. Even though in the LAKIP Bandung Regency Government explained that it has been effective and efficient in managing finance, the number of funds in the budget balance with the central government increases every year.*

**Keywords:** *government performance; regional financial ratio.*

**Abstrak.** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi fiskal. Rasio keuangan Daerah yang digunakan adalah rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio debt service coverage, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Hasil perhitungan rasio keuangan dari anggaran Pemerintah Kota Bandung untuk tahun fiskal 2010-2016, kemandirian dan pertumbuhan yang cukup tinggi. Pemerintah Kota Bandung telah efektif dan efisien dalam menggunakan pendapatannya. Hasil evaluasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung masih bergantung kepada Pemerintah Pusat dalam membiayai kegiatan pemerintahannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan rakyat masih rendah. Dalam LAKIP Pemerintah Kota Bandung menjelaskan telah efektif dan efisien dalam mengelola keuangan, jumlah dana dalam neraca anggaran dengan pemerintah pusat meningkat setiap tahun.

**Kata Kunci:** pemerintahan daerah; rasio keuangan daerah.

**Corresponding author.** Email. [hendahendawati@gmail.com](mailto:hendahendawati@gmail.com)<sup>1</sup>, [dekritaks@gmail.com](mailto:dekritaks@gmail.com)<sup>2</sup>, [surya.ansori@yahoo.co.id](mailto:surya.ansori@yahoo.co.id)<sup>3</sup>

**How to Cite This Article.** Hendawati, H., Komarasakti, D., & Ansori, S. (2017). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia*, 5(3), 1643–1655. <https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9229>

**History of article.** Received: September 2017, Revision: November 2017, Published: Desember 2017

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI :10.17509/jrak.v5i3.9229

Copyright©2017. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

## PENDAHULUAN

Pada umumnya APBD suatu daerah didominasi oleh sumbangan pemerintahan pusat dan sumbangan lain-lain, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, yaitu sekitar 75% dari total penerimaan daerah. Hal ini menyebabkan daerah masih tergantung kepada pemerintahan pusat sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi terbatas. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah bukanlah disebabkan oleh karena secara struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintahan pusat. Selain itu sumber-sumber keuangan dikuasai oleh pusat sehingga hal ini menyebabkan daerah kurang mandiri dalam pengelolaan hasil materiil sumber daya-sumber daya dan potensi daerah tersebut.

Umumnya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan otonomi daerah adalah kemampuan sumber daya manusia (aparatur maupun masyarakat), sumber daya alam, kemampuan keuangan (finansial), kemampuan manajemen, kondisi sosial budaya masyarakat, dan karakteristik ekologis.

Analisis prestasi dalam hal ini adalah kinerja keuangan dari pemerintahan daerah itu sendiri yang dapat didasarkan pada kemandirian dan kemampuannya untuk memperoleh, memiliki, memelihara dan memanfaatkan keterbatasan sumber-sumber ekonomis daerah untuk pemenuhan seluas-luasnya kebutuhan masyarakat di daerah. Pelaksanaan otonomi daerah identik dengan adanya tuntutan *Good Governance* dalam rangka efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah dalam kerangka otonomi memerlukan prasyarat berupa tata pemerintahan yang baik dan bersih. Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita Bangsa dan Negara.

Rumusan masalah yang menjadi permasalahan didalam penelitian ini adalah: bagaimanakah Kinerja Keuangan

Pemerintahan Daerah Kota Bandung selama lima tahun terakhir (2010-2016) berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya”.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui rasio kemandirian daerah pada pemerintahan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas, *debt service coverage ratio* dan rasio Pertumbuhan pada pemerintahan daerah Kota Bandung.

## KAJIAN LITERATUR

### Otonomi Daerah

Dalam kerangka negara kesatuan, pemerintah pusat masih memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap daerah otonom. Untuk itu menurut Bastian (2015:338) ada beberapa asas penting dalam Undang-undang otonomi daerah yang perlu dipahami, yaitu :

- a. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.
- c. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
- d. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasannya.

## **Keuangan Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 (sekarang diganti dengan PP nomor 58 tahun 2005), tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah**

Dasar hukum basis akrual adalah UU Nomor 17 tahun 2003 (Pasal 1, pasal 36, dan pasal 70). Penerapan SAP berbasis akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP berbasis kas menuju akrual (PP Nomor 24 tahun 2005) menjadi penerapan SAP berbasis akrual (PP Nomor 71 Tahun 2010). SAP yang ditetapkan dengan PP Nomor 24 tahun 2005 berbasis Kas menuju Akrual sebagian besar telah mengacu pada praktek akuntansi berbasis akrual.

Di dalam Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa basis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh (earned) dan beban (belanja) diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi.

Manfaat basis akrual antara lain :

- a. Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah.
- b. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah.
- c. Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah peraturan pemerintah yang fundamental yang mengusung amanat penerapan akuntansi berbasis akrual selambat-

lambatnya untuk pelaporan keuangan pemerintah tahun 2015. Menurut Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Agus Suprijanto mengungkapkan bahwa: Agar dapat mengimplementasikan SAP berbasis akrual, perlu mempersiapkan strategi yang cermat dan terukur dimulai dari penyelesaian masalah-masalah akuntansi dan pelaporan yang masih timbul dalam praktek akuntansi kas menuju akrual dan penajaman pemahaman tentang isi standar akuntansi berbasis akrual itu sendiri.

## **Kinerja Keuangan Daerah**

Kinerja (Performance) dapat diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan.

Menurut Halim (2016:24) kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

Menurut Mardiasmo (2016:30) dengan otonomi terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibanding dengan sebelum otonomi daerah.

Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan pendapatan asli daerah. Kehadiran UU nomor 34 tahun 2000 tentang Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaannya adalah momentum dimulainya pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah secara penuh (desentralisasi fiskal). Aspek kedua yaitu disisi manajemen pengeluaran daerah, sesuai azas otonomi daerah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah. Kedua aspek tersebut dapat disebut sebagai Reformasi Pembiayaan.

Menurut Halim (2016:126) terdapat beberapa analisis rasio didalam pengukuran kinerja keuangan daerah yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD adalah sebagai berikut:

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pusat ataupun dari pinjaman.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah}_{\text{Pusat Propinsi}} \text{ dan Pinjaman}}$$

Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi dan Pinjaman Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Tabel 2.1 Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

No	Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)
1	Rendah Sekal	0 % - 25 %
2	Rendah	26 % - 50 %
3	Sedang	51 % - 75 %
4	Tinggi	76 % - 100%

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Rasio Efektifitas =

Tabel 2.2 Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah

No	Kriteria Efektivitas	Presentase Efektivitas (%)
1	Sangat Efektif	>100 %
2	Efektif	> 90-100%
3	Cukup Efektif	> 80- 90%
4	Kurang Efektif	> 60- 80%
5	Tidak Efektif	≤ 60%

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

*Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Target Penerimaan PAD yg Ditetapkan Berdasarkan Potensi Rill Daerah*

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen.

Namun demikian semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas tersebut perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah.

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan daerah semakin baik.

Rasio Efisiensi =

$$\frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}}$$

Tabel 2.3 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

No	Kriteria Efisiensi	Presentase Efisiensi (%)
1	Tidak Efisien	>100 %
2	Kurang Efisien	> 90-100%
3	Cukup Efisien	> 80- 90%
4	Efisien	> 60- 80%
5	Sangat Efisien	≤ 60%

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

### Rasio Aktivitas (Rasio Keserasian)

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut (Halim 2007:236):

$$\text{Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah dinegara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja pembangunan yang relative masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan didaerah.

Nama akun belanja rutin adalah sama dengan belanja operasi sedangkan belanja pembangunan sendiri adalah belanja modal. Nama akun belanja operasi dan belanja modal tercantum pada PP Nomor 24 tahun 2005.

#### d. Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

Dalam rangka melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di daerah, selain menggunakan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan alternatif sumber dana lain, yaitu dengan

melakukan pinjaman, sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketentuan itu adalah :

- 1) Ketentuan yang menyangkut persyaratan
  - a) Jumlah kumulatif pinjaman daerah yang wajib dibayar maksimal 75 % dari penerimaan APBD tahun sebelumnya.
  - b) DSCR minimal 2,5 atau 250%  
DSCR merupakan perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagian Daerah (BD) dari pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta Dana Alokasi Umum setelah dikurangi Belanja Wajib (BW), dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tem

$$DSCR = \frac{(PAD+BD+DAU)-BW}{\text{Total (Pokok Angsuran Bunga Biaya Pinjaman)}}$$

- 2) Ketentuan yang menyangkut penggunaan pinjaman

- a) Pinjaman jangka panjang digunakan membiayai pembangunan yang dapat menghasilkan penerimaan kembali untuk pembayaran pinjaman dan pelayanan masyarakat.
  - b) Pinjaman jangka pendek untuk pengaturan kas.
- 3) Ketentuan yang menyangkut prosedur
    - a) Mendapat persetujuan DPRD.
    - b) Dituangkan dalam kontrak.

#### e. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

Rasio Penerimaan PAD =

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_{n-1}}$$

Rasio Pertumbuhan Pendapatan =

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan } X_{n-1}}$$

Rasio Pertumbuhan Belanja =

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Pembangunan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja Pembangunan } X_{n-1}}$$

$X_n$  = Tahun Yang dihitung

$X_{n-1}$  = Tahun Sebelumnya

### Kerangka Pemikiran

Pada Pemerintahan Kota Bandung, data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran / Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam hal ini Walikota yang lebih di kenal dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah. Kemudian data dapat dianalisis dengan menggunakan rasio-rasio keuangan, antara lain :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah
3. Rasio Aktivitas
4. *Debt Service Coverage (DSCR)*
5. Rasio Pertumbuhan.

Sehingga dari perhitungan rasio-rasio tersebut maka akan dapat diperoleh hasil Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Bandung selama lima tahun terakhir (2010–2014).

## METODOLOGI PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif, dimana penelitian ini akan menggambarkan fenomena atau karakteristik data yang tengah berlangsung pada saat penelitian ini dilakukan atau selama kurun waktu tertentu untuk menguji dan menjawab

pertanyaan mengenai status terakhir dari subyek penelitian.

### Jenis Data

Data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang telah ada dan tersedia baik di buku-buku literatur ataupun sumber-sumber lain. Data sekunder ini terdiri atas: Laporan Realisasi Anggaran / Laporan Keterangan Pertanggungjawabannya itu untuk tahun 2010-2016 serta data pendukung lainnya yang bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), BPS, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Naker Trans) Kota Bandung.

### Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Teknik Dokumentasi, yaitu melalui pencatatan ataupun softcopy atas data-data yang diperlukan
2. Teknik Kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan yang dapat mendukung penelitian melalui buku-buku, literatur-literatur dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

### Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan mencakup analisis deskriptif yang didasarkan pada penggambaran yang faktual saat ini, dimana analisis ini menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan social berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks, dan rinci yang sifatnya menjelaskan secara uraian atau dalam bentuk kalimat.

Menurut Widodo dalam Halim (2002:126) analisis yang digunakan pada analisis kinerja keuangan daerah dalam bentuk rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Daerah Rp.1.807.075.186.302,- atau sebesar
2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi 45,1557% dan 49,2835% dari total
3. Rasio Aktivitas Pendapatan Asli Daerah
4. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Rp.1.778.972.208.159,- dan
5. Rasio Pertumbuhan Rp.1.886.016.264.020,- atau 41,0650% dan

### Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung tepatnya di Dewan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung yang beralamat di Jalan Wastukencana No. 2 Bandung.

Sedangkan jadwal penelitian dimulai dari Bulan Mei 2016 s.d Bulan April 2016.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan bahwa PAD dan sumber pendapatan dari pihak ekstern selalu meningkat. PAD yang semula di tahun 2010 sebesar Rp. 441.863.068.294,- atau sebesar 18,1080% dari total pendapatan, selanjutnya pada tahun 2011 dan tahun 2012 PAD mengalami kenaikan sebesar Rp. 833.254.175.288,- dan Rp.1.005.583.424.429,- atau sebesar 26,7472% dan 27,4248% dari total pendapatan. Pada tahun 2013 dan tahun 2014 mengalami kenaikan kembali sebesar Rp.1.442.775.238.323,- dan Rp.1.716.057.298.378,- atau sebesar 33,3044% dan 34,6402% dari total pendapatan. Pada tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami kenaikan kembali sebesar Rp.185.969.464.3505,- dan Rp.215.210.235.519,- atau sebesar 36,4784% dan 37,8587% dari total pendapatan, sehingga rata-rata pertumbuhan PAD sebesar 30,65%.

Sumber pendapatan dari pihak ekstern juga mengalami peningkatan yang semula pada tahun 2010 sebesar Rp.1.459.244.804.313,- atau 59,8012% dari total pendapatan, kemudian pada tahun 2011 dan tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp.1.406.734.260.136,- dan

Rp.1.807.075.186.302,- atau sebesar 45,1557% dan 49,2835% dari total pendapatan, lalu pada tahun 2013 dan tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi Rp.1.778.972.208.159,- dan Rp.1.886.016.264.020,- atau 41,0650% dan 38,0710% dari total pendapatan. lalu pada tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi Rp.1.765.831.826.066,- dan Rp.2.443.763.935.834,- atau 34,6372% dan 42,9895% dari total pendapatan. Dari kenaikan diatas menjadikan rata-rata pertumbuhan sumber pendapatan dari pihak ekstern 44,4920%

Pada rasio kemandirian mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2010 rasio kemandirian mencapai 30,2803% dan pada tahun 2011 naik menjadi 59,2332%. Selanjutnya pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 55,6470%, dan tahun 2013 mengalami kenaikan kembali menjadi 81,1016%. Sedangkan pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 90,9885%, dan tahun 2015 mengalami kenaikan kembali menjadi 105,3155% dan tahun 2016 mengalami penurunan lagi menjadi 88,0651%. Sehingga rata-rata rasio kemandirian adalah sebesar 72,9473%.

Menurut uraian dan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian selama 7 (tujuh) tahun pada Kota Bandung memiliki rata-rata tingkat kemandirian cukup tinggi, dan dalam kategori kemampuan keuangan "Cukup" dengan pola hubungan instruktif yaitu peranan pemerintah daerah "sangat dominan" dari pada pusat, hal ini dapat dilihat dari rasio kemandirian yang dihasilkan sudah di antara 50-75%. Rasio kemandirian yang sudah cukup tinggi berdampak pada kemampuan keuangan daerah Kota Bandung dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dapat dikatakan cukup mandiri meskipun dari pembiayaan tersebut masih membutuhkan bantuan pusat.

Rasio kemandirian yang sudah cukup tinggi dapat disebabkan pada sumber penerimaan daerah dan dasar pengenaan biaya, menurut hasil penelitian, pendapatan

asli daerah sudah dapat diandalkan bagi daerah untuk otonomi daerah, karena relative tinggi basis pajak / retribusi yang ada di daerah. Hal ini dikarenakan sumber-sumber potensial untuk menambah Pendapatan Asli Daerah sudah dikuasai oleh pemerintah daerah. Sedangkan untuk basis pajak yang cukup besar sudah dikelola oleh pemerintah daerah, yang di dalam pemungutan / pengenaannya berdasarkan undang-undang / peraturan pemerintah daerah, dan daerah menjalankan serta akan menerima bagian dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan itu sendiri terdiri dari : Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA, DAU, DAK, penerimaan lainnya.

Untuk hal tersebut, pemerintah daerah harus mampu dan dapat mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya lebih meningkatkan PAD. Pemerintah daerah harus lebih banyak mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksana keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

### **Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah.**

Berdasarkan atas hasil perhitungan dapat digambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (efektifitas).

Dari hasil perhitungan rasio efektifitas PAD Kota Bandung yaitu tepatnya diawali pada tahun 2011 rasio efektifitas adalah sebesar 115,73% dan pada tahun 2012 menjadi 107,67, tahun 2013 menjadi 102,49%. Kemudian selama 3 (empat) tahun berturut-turut kembali mengalami penurunan drastis hingga melewati ambang batas angka 1 (satu), yaitu tahun 2014 turun menjadi

94,89% % dan tahun 2015 rasio efektifitas kembali turun menjadi 90,00% disusul tahun 2016 menjadi 77,77 %.

Pada dasarnya didalam analisis rasio efektifitas diketahui bahwa kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau maksimal 115,73%. Semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Sesuai hasil perhitungan rasio tadi dapat digambarkan kemampuan daerah Kota Bandung didalam menjalankan tugasnya belum terlalu stabil karena mengalami penurunan rasio efektifitas dibawah angka 100 (seratus) persen. Maksudnya, kinerja pemerintah Pemda Kota Bandung belum efektif yang sesungguhnya karena rasio efektifitasnya sebagian besar belum mencapai angka 1 (satu) atau 100 (seratus) persen, kecuali untuk tahun 2011, 2012 dan 2013 hasil rasio efektifitasnya sudah mencapai batas minimal 100%

Ketidakstabilan rasio efektifitas ini disebabkan karena pemerintah daerah belum terampil didalam mengontrol rencana dan realisasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah pada APBD.

Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, rasio efektifitas pendapatan asli daerah perlu disandingkan dengan rasio efisiensi pendapatan asli daerah yang dicapai pemerintah daerah. Rasio ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan daerah semakin baik.

Dari hasil perhitungan rasio efisiensi pemerintahan daerah Kota Bandung pada tahun 2010 2006 sampai dengan tahun 2016 seluruh rasio efisiensi berada di bawah angka 1 (satu) persen. Ini menggambarkan kinerja pemerintah daerah didalam memungut PAD (dalam hal ini pajak daerah) sudah efisien

yang ditandai dengan trend rasio yang kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen dari tahun ketahun. Artinya, dengan mengeluarkan biaya yang relatif sedikit, pemerintah daerah dapat menghasilkan output (hasil) yang optimal dan memberikan penggambaran kinerja pemerintahan daerah yang baik.

### **Rasio Aktivitas (Rasio Keselarasan)**

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

### **Debt Service Coverage Ratio (DSCR)**

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) merupakan suatu pengukuran yang dapat digunakan dalam pembangunan sarana dan prasarana di daerah, selain menggunakan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan alternative sumber dana lain, yaitu dengan melakukan pinjaman, sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) adalah perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah, Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Penerimaan Sumber Daya Alam, dan bagian Daerah lainnya seperti Pajak Penghasilan Perseorangan, serta Dana Alokasi Umum, setelah dikurangi Belanja Wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

Hasil perhitungan DSCR, menunjukkan kemampuan pemerintah daerah Kota Bandung dalam membiayai pembangunan sarana dan prasarana daerah. DSCR untuk tahun anggaran 2010 sebesar 2,940 artinya pemerintah Kota Bandung tidak mengalami kekurangan dana yang begitu

berarti untuk melakukan pinjaman daerah. Sedangkan untuk tahun 2011 dan tahun 2012, besarnya  $DSCR < 2,5$  yang artinya secara potensial apabila terjadi kekurangan dana, maka untuk mencukupi kebutuhan belanjanya, Kota Bandung memiliki kesempatan untuk melakukan pinjaman yang ditujukan untuk membiayai pengadaan pembiayaan prasarana daerah. Sedangkan untuk tahun 2013, 2014, 2015, dan tahun 2016 pemerintah Kota Bandung tidak mengalami kekurangan dana yang begitu berarti untuk melakukan pinjaman daerah.

Perhitungan DSCR merupakan salah satu cara untuk menggambarkan besarnya pinjaman daerah dan besarnya jumlah angsuran pokok pinjaman yang dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya, karena ketentuan-ketentuan dimana jumlah kumulatif pokok pinjaman daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75 % dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya dan  $DSCR < 2,5$  bertujuan memberikan pedoman kepada daerah agar dalam menentukan jumlah pinjaman jangka panjang perlu memperhatikan kemampuan daerah untuk memenuhi semua kewajiban daerah atas pinjaman daerah dan untuk menjaga agar kumulatif jumlah pinjaman daerah tidak melampaui batas-batas yang dianggap masih aman bagi perekonomian nasional, dimana pertimbangan perekonomian nasional antara lain bila terjadi keadaan moneter nasional yang menunjukkan perlunya melakukan pengendalian yang lebih ketat atas jumlah pinjaman daerah.

### **Rasio Pertumbuhan**

Dari perhitungan rasio, dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan APBD Pemda Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2011-2016 pertumbuhan pendapatan asli daerah, pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan belanja operasi menunjukkan pertumbuhan yang positif, hanya belanja modal yang menunjukkan pertumbuhan negatif pada tahun 2014 dan 2016.

## SIMPULAN

### Simpulan

Dari hasil penelitian dan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1) Berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah bahwa rasio kemandirian selama 7 (tujuh) tahun pada Kota Bandung memiliki rata-rata tingkat kemandirian cukup tinggi, dan dalam kategori kemampuan keuangan “Cukup” dengan pola hubungan instruktif yaitu peranan pemerintah daerah “sangat dominan” dari pada pusat, hal ini dapat dilihat dari rasio kemandirian yang dihasilkan sudah di antara 50-75%. Rasio kemandirian yang sudah cukup tinggi berdampak pada kemampuan keuangan daerah Kota Bandung dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan, dan pembangunan dapat dikatakan cukup mandiri meskipun dari pembiayaan tersebut masih membutuhkan bantuan pusat.

Rasio kemandirian yang sudah cukup tinggi dapat disebabkan pada sumber penerimaan daerah dan dasar pengenaan biaya, menurut hasil penelitian, pendapatan asli daerah sudah dapat diandalkan bagi daerah untuk otonomi daerah, karena relative tinggi basis pajak / retribusi yang ada di daerah. Hal ini dikarenakan sumber-sumber potensial untuk menambah Pendapatan Asli Daerah sudah dikuasai oleh pemerintah daerah. Sedangkan untuk basis pajak yang cukup besar sudah dikelola oleh pemerintah daerah, yang di dalam pemungutan / pengenaannya berdasarkan undang-undang / peraturan pemerintah daerah, dan daerah menjalankan serta akan menerima bagian dalam bentuk dana perimbangan.

2) Kinerja pemerintah Pemda Kota Bandung belum efektif yang sesungguhnya karena rasio efektifitasnya sebagian besar belum mencapai angka 1 (satu) atau 100 (seratus) persen, sementara untuk tahun 2011, 2012 dan 2013 hasil rasio efektifitasnya sudah mencapai batas minimal 100%.

Kinerja pemerintah daerah didalam memungut PAD (dalam hal ini pajak daerah) sudah efisien yang ditandai dengan trend rasio yang kurang dari 1 (satu) atau

dibawah 100 persen dari tahun ketahun. Artinya, dengan mengeluarkan biaya yang relatif sedikit, pemerintah daerah dapat menghasilkan output (hasil) yang optimal dan memberikan penggambaran kinerja pemerintahan daerah yang baik.

3) Rasio aktivitas Pemerintah Kota Bandung memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

4) Perhitungan *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* merupakan salah satu cara untuk menggambarkan besarnya pinjaman daerah dan besarnya jumlah angsuran pokok pinjaman yang dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya, karena ketentuan-ketentuan dimana jumlah kumulatif pokok pinjaman daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75 % dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya dan  $DSCR < 2,5$  bertujuan memberikan pedoman kepada daerah agar dalam menentukan jumlah pinjaman jangka panjang perlu memperhatikan kemampuan daerah untuk memenuhi semua kewajiban daerah atas pinjaman daerah dan untuk menjaga agar kumulatif jumlah pinjaman daerah tidak melampaui batas-batas yang dianggap masih aman bagi perekonomian nasional, dimana pertimbangan perekonomian nasional antara lain bila terjadi keadaan moneter nasional yang menunjukkan perlunya melakukan pengendalian yang lebih ketat atas jumlah pinjaman daerah.

5) Dari perhitungan rasio pada tabel 4-8 diatas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan APBD Pemda Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2011-2016 pertumbuhan pendapatan asli daerah, pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan belanja operasi menunjukkan pertumbuhan yang positif, hanya belanja modal yang menunjukkan pertumbuhan negatif pada tahun 2014 dan 2016.

### Keterbatasan Penelitian

Dari hasil penelitian dan hasil analisis data serta kesimpulan. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Penelitian ini tidak dapat menganalisis keseluruhan unsur perkembangan APBD, sehingga tidak didapatkan hasil analisis yang lengkap dan menyeluruh.
- 2) Penelitian ini hanya menggunakan lima model analisis rasio keuangan, sehingga tidak didapatkan hasil analisis yang lengkap dan menyeluruh.
- 3) Penelitian ini hanya menganalisis APBD tahun anggaran 2010-2016 Kota Bandung saja.

### Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan simpulan tentang kinerja keuangan Pemerintah Kota Bandung, penulis mencoba mengajukan beberapa saran. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Sehubungan dengan itu, pemerintah mengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004. Kedua Undang-undang di bidang otonomi daerah tersebut telah menetapkan pemberian kewenangan otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah, sangat diperlukan kemandirian keuangan daerah agar tingkat ketergantungan keuangan daerah kepada pemerintah pusat dapat dikurangi melalui intensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh masing-masing daerah.
- 2) Mengingat terbatasnya jumlah dan jenis sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, maka diperlukan penyerahan beberapa sumber keuangan nasional yang potensial

untuk dikelola dan dipungut sendiri oleh daerah dan menjadi penerimaan PAD.

- 3) Penelitian ini hanya menganalisis beberapa komponen dalam perkembangan APBD, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menganalisis seluruh komponen yang terdapat dalam APBD sehingga akan lebih lengkap.
- 4) Penelitian ini hanya menggunakan beberapa model analisis rasio keuangan, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan seluruh model analisis rasio keuangan sehingga hasil analisisnya lebih lengkap dan menyeluruh.
- 5) Penelitian ini hanya dilakukan pada tahun anggaran 2010-2016 di Kota Bandung saja, diharapkan untuk penelitian selanjutnya obyek penelitiannya dilakukan di beberapa kota sehingga terdapat perbandingan antara kota yang satu dengan kota yang lain.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. (2015). Akuntansi Sektor Publik :Suatu Pengantar. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Halim, Abdul. (2016). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat.
- Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996, tentang Keuangan Daerah
- Mahsun, Sulisyowati Firman dan Andre Purwanugraha, Herbertus. (2014). Akuntansi Sektor Publik, Edisi Ke2: Penerbit BPFE Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo, (2016). Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000, kemudian diganti dengan PP nomor 58 tahun 2005), tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

- Republik Indonesia.. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690 900 327 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 22 Tahun 2010 tentang Perimbangan Keuangan Daerah
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 25 Tahun 2010 tentang Perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah..
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No, 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah.
- UU Nomor 17 tahun 2003 (Pasal 1, pasal 36, dan pasal 70). Tentang Penerapan SAP berbasis akrual, perubahan yang kedua diganti dengan PP Nomor 24 tahun 2005, perubahan yang ketiga diganti dengan PP Nomor 71 Tahun 2010).